



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, Bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN,
sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn tanggal 22 Maret 2024, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada November 2010 telah terjadi pernikahan antara Endar Prastowo Wahyu Pamungkas bin Sukarjo dengan PEMOHON (Pemohon) dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;
2. Bahwa, setelah menikah Endar Prastowo Wahyu Pamungkas bin Sukarjo dengan PEMOHON (Pemohon) tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Mangga No.07 RT.15 RW.02 Kelurahan Pandean Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun dan telah dikaruniai 2 anak bernama :
 - a. **Aliza Valencia Poetri binti Endar Prastowo Wahyu Pamungkas** (umur 13 tahun) ;
 - b. **Alfan Bilal Saputra bin Endar Prastowo Wahyu Pamungkas** (umur 8 tahun) ;

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



3. Bahwa, **Endar Prastowo Wahyu Pamungkas** telah meninggal dunia karena sakit pada 05 Januari 2024 sesuai Kutipan Akta Kematian No. 3519-KM-04032024-0017 tertanggal 04 Maret 2024 ;

4. Bahwa, setelah meninggal dunia Almarhum Endar Prastowo Wahyu Pamungkas meninggalkan ahli Waris antara lain:

- a. **Astria Suri Asmarani binti Harijono** (Pemohon) selaku Isteri ;
- b. **Aliza Valencia Poetri binti Endar Prastowo Wahyu Pamungkas** (umur 13 tahun) selaku anak kandung ;
- c. **Alfan Bilal Saputra bin Endar Prastowo Wahyu Pamungkas** (umur 8 tahun) selaku anak kandung ;

5. Bahwa sebelum meninggal dunia, almarhum **Endar Prastowo Wahyu Pamungkas** bekerja sebagai buruh pabrik ;

6. Bahwa dahulu ayah almarhum **Endar Prastowo Wahyu Pamungkas** telah menjual sebidang tanah pekarangan dengan luas 138 m² SHM Nomor: 02335 atas nama **ENDAR PRASTOWO WAHYU PAMUNGKAS, SUSMININGSIH, YETTI PUSPITA ANGGRAINI, WAWAN ARI WIBOWO** yang terletak di Desa Purwosari kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dengan batas-batas :

- sebelah utara : Jalan;
- Sebelah timur : Tanah nomor 02537;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik ;
- Sebelah Barat : Tanah nomor 02535 ;

7.-----

Bahwa, pihak pembeli berencana membalik namakan sertifikat tanah tersebut di atas, namun pihak Notaris dan BPN meminta harus ditetapkan perwalian oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dikarenakan **Endar Prastowo Wahyu Pamungkas** selaku salah satu nama yang tercantum dalam sertifikat tersebut sudah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris anak-anak yang masih di bawah umur (belum dewasa) yaitu **Aliza Valencia Poetri binti Endar Prastowo Wahyu Pamungkas** dan **Alfan Bilal Saputra bin Endar Prastowo Wahyu Pamungkas** yang hingga saat ini tetap dalam asuhan Pemohon;



8.-----

Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung almarhum suami Pemohon (**Endar Prastowo Wahyu Pamungkas**) yang bernama **Aliza Valencia Poetri binti Endar Prastowo Wahyu Pamungkas** dan **Alfan Bilal Saputra bin Endar Prastowo Wahyu Pamungkas**, mewakili anak-anak tersebut dalam proses balik nama sertifikat tersebut dalam posita 6 (enam), serta memberikan kewenangan kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum atas nama anak-anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan ;
3. Menetapkan memberikan kewenangan kepada Pemohon untuk melakukan tindakan perwalian untuk hal-hal lain yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai anak-anak (**Aliza Valencia Poetri binti Endar Prastowo Wahyu Pamungkas** dan **Alfan Bilal Saputra bin Endar Prastowo Wahyu Pamungkas**) tersebut cukup umur dan bisa melakukan tindakan hukum sendiri;
4. Membebaskan seluruh biaya menurut aturan hukum yang berlaku ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3519116507840005 Tanggal 06 Pebruari 2023 dari Kantor Dinas

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 3519110403240003 Tanggal 04 Maret 2024 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Endar Prastowo Wahyu Pamungkas bin Sukarjo dengan PEMOHON (Pemohon) Nomor : 091/43/V/2010 Tanggal 17 Mei 2010 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Aliza Valencia Poetri** Nomor : 06892/IST/U/0138/2011 Tanggal 15 Nopember 2011 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Alfan Bilal Saputra** Nomor : 3519-LT-20012017-0032 Tanggal 23 Januari 2017 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Endar Prastowo Wahyu Pamungkas Nomor : 3519-KM-04032024-0017 Tanggal 04 Maret 2024 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P6;

7. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon Nomor : 400.12.24/76/402.40.03/2024 Tanggal 21 Maret 2024 dari Kantor Kelurahan Pandean Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P7;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Endar Prastowo Wahyu Pamungkas, Susminingsih, Yetti Puspita Anggraini dan Wawan Ari Wibowo Nomor : 02335 Tanggal 18 Agustus 2022 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P8;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

Saksi 1: **Sulistyowati binti Suyadi**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, alamat RT.18 RW.06 Desa Purwosari Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon yang bernama Endar Prastowo Wahyu Pamungkas ;
- Bahwa Pemohon dan Endar Prastowo Wahyu Pamungkas menikah sekitar tahun 2010;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Januari 2024 karena sakit;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Endar Prastowo Wahyu Pamungkas telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama **Aliza Valencia Poetri** (13 tahun) dan **Alfan Bilal Saputra** (8 tahun);
- Bahwa setelah meninggalnya Endar Prastowo Wahyu Pamungkas, anak-anak tersebut diasuh sendiri oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya karena sampai saat ini Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa selama ini perilaku dan perlakuan Pemohon terhadap anak- anaknya sangat baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana ataupun dihukum penjara sebelumnya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini ialah karena ia telah menjual dan akan membalik nama sebidang tanah

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



pekarangan dengan luas 138 m² SHM Nomor: 02335 atas nama **Endar Prastowo Wahyu Pamungkas, Susminingsih, Yetti Puspita Anggraini, Wawan Ari Wibowo** yang terletak di Desa Purwosari kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, namun terkendala karena anaknya yang bernama **Aliza Valencia Poetri** (13 tahun) dan **Alfan Bilal Saputra** (8 tahun) masih di bawah umur;

Saksi 2: **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat RT.18 RW.06 Desa Purwosari Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Nur Hayati karena saksi saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon yang bernama Endar Prastowo Wahyu Pamungkas ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu karena sakit;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Endar Prastowo Wahyu Pamungkas telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama **Aliza Valencia Poetri (13 tahun) dan Alfan Bilal Saputra (8 tahun)** ;
- Bahwa setelah meninggalnya Endar Prastowo Wahyu Pamungkas, anak-anak tersebut diasuh sendiri oleh Pemohon;
- Bahwa setelah meninggalnya Endar Prastowo Wahyu Pamungkas, Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa perilaku dan perlakuan Pemohon terhadap anak-anaknya sangat baik dan bertanggung jawab, karenanya selama ini anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan sehat dan baik;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana ataupun dihukum penjara;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena ia akan membalik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 138 m² SHM Nomor: 02335 atas nama **Endar Prastowo Wahyu Pamungkas,**

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



Susminingsih, Yetti Puspita Anggraini, Wawan Ari Wibowo yang terletak di Desa Purwosari kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, namun terkendala karena anaknya yang bernama **Aliza Valencia Poetri** (13 tahun) dan **Alfan Bilal Saputra** (8 tahun) masih di bawah umur;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan perwalian atau kekuasaan wali adalah terhadap anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon merupakan permohonan perwalian ibu terhadap anak kandungnya yang sekarang berada di bawah asuhan Pemohon. Pada prinsipnya Pemohon sebagai pemegang hak asuh secara otomatis adalah wali dari anak tersebut dan tidak lagi diperlukan perwalian untuk anak yang berada di bawah kekuasaan orang tuanya, namun untuk kepastian hukum dalam kepentingan administrasi, maka Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan ini. Dan selanjutnya penetapan ini tetap disebut sebagai penetapan perwalian orang tua terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah agar anak kandung Pemohon yang bernama Aliza Valencia Poetri (13 tahun) dan Alfan Bilal Saputra (8 tahun) berada di bawah kekuasaan Pemohon, karena

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



anak tersebut masih di bawah umur, sehingga membutuhkan wali untuk mewakili hak-hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 sampai P.8 dan dua saksi, yakni **Sulistiyowati binti Suyadi** dan **SAKSI 2** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 adalah akta-akta autentik yang materi isinya berhubungan langsung dengan perkara ini, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah *dinazegelen* dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8) telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti tertulis (*vide*. Pasal 165 HIR dan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, telah terbukti bahwa identitas Pemohon telah sesuai sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Madiun, sehingga Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah terbukti Pemohon dan Endar Prastowo Wahyu Pamungkas adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 16 Mei 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, telah terbukti Aliza Valencia Poetri (13 tahun) dan Alfian Bilal Saputra (8 tahun) adalah anak Pemohon dan Endar Prastowo Wahyu Pamungkas. Anak Pemohon tersebut belum dianggap dewasa dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum karena masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, telah terbukti suami Pemohon yang bernama Endar Prastowo Wahyu Pamungkas telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7, telah *dinazegelen* dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai (*vide*. Pasal 3 ayat 1



Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai), surat pernyataan perwalian anak di bawah umur tersebut adalah surat pernyataan yang sengaja dibuat sebagai bukti, terhadap alat bukti tersebut majelis menilai sebagai bukti permulaan dan karenanya harus dikuatkan dengan bukti lainnya, dan oleh karena alat bukti lainnya berupa saksi telah menerangkan sebagaimana maksud dari alat bukti tersebut, maka alat bukti tersebut sepanjang relevan dengan dalil yang akan dibuktikan oleh Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa sebidang tanah dan rumah luas 138 m² SHM Nomor: 02335 atas nama Endar Prastowo Wahyu Pamungkas, Susminingsih, Yetti Puspita Anggraini dan Wawan Ari Wibowo yang terletak di Desa Purwosari Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formal karena telah memberikan keterangan secara seorang demi seorang di persidangan serta telah mengangkat sumpah menurut agamanya (*vide*. Pasal 145 HIR). Dan secara materiil, saksi-saksi tersebut telah menerangkan sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon berdasarkan apa yang dialami, didengar dan/atau dilihat sendiri oleh saksi-saksi, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dan lainnya (*vide*. Pasal 171 dan 172 HIR);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah menerangkan bahwa Pemohon adalah istri dari Endar Prastowo Wahyu Pamungkas dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama **Aliza Valencia Poetri (13 tahun) dan Alfian Bilal Saputra (8 tahun)**. Setelah Endar Prastowo Wahyu Pamungkas meninggal dunia pada bulan Januari 2024 karena sakit, Pemohon belum menikah lagi sehingga anak-anak Pemohon dan Endar Prastowo Wahyu Pamungkas tersebut berada di bawah asuhan Pemohon. Perilaku dan perlakuan Pemohon terhadap anak-anaknya sangat baik dan bertanggung jawab serta tidak pernah terlibat tindak pidana ataupun dihukum penjara sebelumnya. Adapun

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



maksud Pemohon mengajukan perkara perwalian ini adalah untuk menjual dan proses membalik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 138 m² SHM Nomor: 02335 atas nama **Endar Prastowo Wahyu Pamungkas, Susminingsih, Yetti Puspita Anggraini, Wawan Ari Wibowo** yang terletak di Desa Purwosari kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, namun terkendala karena anaknya yang bernama **Aliza Valencia Poetri (13 tahun) dan Alfian Bilal Saputra (8 tahun)** masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, alat bukti tertulis dan saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Endar Prastowo Wahyu Pamungkas adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2010 yang lalu dan telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama **Aliza Valencia Poetri (13 tahun) dan Alfian Bilal Saputra (8 tahun)**, keduanya belum dewasa menurut hukum; Bahwa Endar Prastowo Wahyu Pamungkas telah meninggal dunia pada bulan Januari 2024 karena sakit;

Bahwa setelah Endar Prastowo Wahyu Pamungkas meninggal dunia, anak-anak Pemohon tersebut tinggal dan di bawah asuhan Pemohon sampai sekarang karena Pemohon belum menikah lagi sepeninggal suaminya tersebut;

Bahwa tidak ternyata terdapat halangan bagi Pemohon untuk mewakili hak-hak keperdataan anak tersebut;

- Bahwa penetapan kekuasaan orang tua dimaksudkan Pemohon untuk mewakili hak-hak keperdataan anaknya yang bernama **Aliza Valencia Poetri (13 tahun) dan Alfian Bilal Saputra (8 tahun)** karena Pemohon telah menjual dan akan membalik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 138 m² SHM Nomor: 02335 atas nama **Endar Prastowo Wahyu Pamungkas, Susminingsih, Yetti Puspita Anggraini, Wawan Ari Wibowo** yang terletak di Desa Purwosari Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, namun terkendala karena anaknya yang

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



bernama **Aliza Valencia Poetri (13 tahun) dan Alfian Bilal Saputra (8 tahun)** masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di muka, majelis hakim berpendapat bahwa anak bernama **Aliza Valencia Poetri (13 tahun) dan Alfian Bilal Saputra (8 tahun)**, yang lahir dari pernikahan Pemohon dan Endang Prastowo Wahyu Pamungkas masih di bawah umur dan membutuhkan seorang yang bertanggung jawab untuk mengurus segala hak-hak dan kepentingan anak tersebut secara hukum, baik menyangkut dirinya maupun urusan hartanya;

Menimbang, bahwa ayah kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia dan telah ternyata anak tersebut berada di bawah asuhan Pemohon selaku ibu kandung sekaligus pemegang hak asuh anak tersebut, maka secara otomatis Pemohon tetap bertanggung jawab atas kelangsungan hidup anaknya, namun untuk melakukan tindakan hukum dalam hal kepentingan dan urusan harta milik anak, maka Pemohon harus dalam kapasitasnya sebagai seorang yang memegang hak secara resmi menurut hukum;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Pemohon tersebut masih di bawah umur dan masih membutuhkan orang tuanya dalam hal mewakili dirinya terhadap segala perbuatan hukum karena ia dinyatakan belum cakap hukum, karenanya Pemohon dipandang lebih tepat dan memenuhi syarat serta tidak ada halangan untuk itu dan Pemohon harus ditetapkan sebagai pemegang kekuasaan untuk mewakili segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah yang telah diatasnamakan pada anaknya tersebut dan merupakan hak dari anak Pemohon tersebut. Tindakan seperti itu dapat dibenarkan sepanjang dilakukan demi kebaikan dan kepentingan anak yang menghendaknya, yakni untuk kelangsungan hidup dan pendidikan anaknya yang lebih baik, sebagaimana maksud Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, anak yang belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi;

Menimbang, bahwa telah terbukti Pemohon beragama Islam dan Pemohon adalah ibu kandung dari Aliza Valencia Poetri (13 tahun) dan Alfian Bilal Saputra (8 tahun) dan Pemohon juga tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua dari anak tersebut oleh pengadilan sebagaimana ditentukan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya telah terbukti permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak kekuasaan atas anaknya yang Aliza Valencia Poetri (13 tahun) dan Alfian Bilal Saputra (8 tahun) beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya majelis hakim sepakat untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan anak bernama Aliza Valencia Poetri (13 tahun) dan Alfian Bilal Saputra (8 tahun) berada di bawah kekuasaan Pemohon dan/atau di bawah perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang bernama Aliza Valencia Poetri (13 tahun) dan Alfian Bilal Saputra (8 tahun) sebagaimana tersebut di muka, maka Pemohon diberikan hak untuk mewakili anak Pemohon tersebut untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai maksud dan tujuan diajukannya permohonan penetapan perwalian ini dan tidak berlaku untuk selain dan selebihnya, yaitu untuk menjual dan

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



proses membalik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 138 m² SHM Nomor: 02335 atas nama **Endar Prastowo Wahyu Pamungkas, Susminingsih, Yetti Puspita Anggraini, Wawan Ari Wibowo** yang terletak di Desa Purwosari kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, namun terkendala karena anaknya yang bernama **Aliza Valencia Poetri (13 tahun) dan Alfian Bilal Saputra (8 tahun)** masih di bawah umur, namun tidak memberikan hak untuk menguasai atau memilikinya secara sepihak, dan selanjutnya penetapan ini dapat dipergunakan sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini termasuk perkara *voluntair*, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anak Pemohon yang bernama **Aliza Valencia Poetri (13 tahun) dan Alfian Bilal Saputra (8 tahun)**;
3. Menetapkan Pemohon dapat mewakili anak Pemohon tersebut pada diktum angka 2 (dua) untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk menjual dan proses membalik nama sebidang tanah pekarangan dengan luas 138 m² SHM Nomor: 02335 atas nama **Endar Prastowo Wahyu Pamungkas, Susminingsih, Yetti Puspita Anggraini, Wawan Ari Wibowo** yang terletak di Desa Purwosari kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriyah. Oleh kami, Soudy Ari Saputra, S.H.I., Ketua Majelis, Siti Marhamah, S.Ag., dan Wahib Latukau,

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



S.H.I., masing-masing adalah Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh Hary Marsono, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Sondy Ari Saputra, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Siti Marhamah, S.Ag.

Wahib Latukau, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hary Marsono, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	R	30.000,
		p	00
b.	Panggilan	Rp	10.000,00
	pertama P		
c.	Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya	Rp	100.000,00
	proses		
3.	Panggi	Rp	175.000,00
	lan		
4.	Penyu	Rp	100.000,00
	mpahan Saksi		
5.	Meterai	R	10.000,
		p	00
Jumlah		R	435.000
		p	,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 14 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)